

**Judul** : Pencabutan Karena Lemahnya Dalil  
**Tanggal** : Jumat, 17 Januari 2025  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Pencabutan karena Lemahnya Dalil

*Kedewasaan dan rasionalitas politik para peserta pilkada relatif makin matang dalam menyikapi sengketa hasil.*

**DEVI HARAHAP**  
[devi\\_harahap@mediaindonesia.com](mailto:devi_harahap@mediaindonesia.com)

**M**AHKAMAH Konstitusi (MK) saat ini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 yang diajukan oleh 309 pemohon di seluruh Indonesia.

Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatan mereka. Disinyalir pencabutan gugatan itu akan terus bertambah hingga masa persidangan usai pada 11 Maret mendatang.

Berdasarkan catatan *Media Indonesia* hingga Kamis (15/1), sudah ada 31 paslon gubernur, bupati dan wali kota yang menarik gugatan mereka dari MK tanpa alasan yang jelas.

Pada persidangan pemeriksaan awal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) 2024 yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) selama sepekan, banyak permohonan perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor perkara, tetapi kemudian ditarik kembali oleh para pemohon.

Ada pula permohonan yang sudah disidangkan pada pemeriksaan awal PHP-Kada dan hanya tinggal mendengarkan keterangan termohon KPU, Bawaslu, dan pihak terkait (pemenang pilkada), tetapi secara tiba-tiba dicabut. Setidaknya, menurut catatan *Media Indonesia*, ada lebih dari 30 paslon yang mencabut permohonan mereka dengan berbagai alasan.

Pakar hukum keadilan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk bisa meyakinkan hakim MK agar menerima dalil pemohon.

"Tentu perhitungan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang terukur dan memadai sehingga bisa dibilang kedewasaan dan rasionalitas politik calon relatif makin matang dalam menyikapi sengketa hasil ini," katanya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurut Titi, rasionalitas yang dimaksud berkenaan dengan hal-hal material seperti ketersediaan waktu hingga dukungan finansial sehingga mencabut permohonan ialah lebih baik bagi mereka bila dibandingkan dengan melanjutkan persidangan.



MUSMAN SKANDAR

**LAMPIRAN BUKTI TAMBAHAN:** Kesibukan para staf panitera menerima lampiran bukti tambahan dari pemohon, termohon, dan pihak terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Mahkamah Konstitusi, kemarin, menyidangkan 30 perkara PHPU Pilkada 2024 dari 310 perkara yang disidangkan.

Terlebih lagi, kata Titi, banyak penggugat yang berasal dari daerah yang jauh dari Jakarta. "Sebab persidangan membutuhkan bukan hanya waktu dan dukungan finansial, tapi juga bukti dan fakta yang bisa menopang dalil-dalil yang sudah mereka buat," ungkapnya.

Sementara itu, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menyatakan bahwa banyaknya pencabutan dari

beberapa perkara di sidang PHP-Kada kali ini dilakukan karena dalil-dalil gugatan mereka lemah.

"Akan sulit untuk mengubah dan mengoreksi hasil pilkada itu agar diterima oleh Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

### Jadwal pelantikan

Komis II DPR akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merumuskan opsi jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Ketua Komisi II DPR Rifqinuzamy Karsayuda mengatakan rapat membahas dua opsi pelantikan kepala daerah terpilih. Pertama, opsi pelantikan pada 12 Maret 2025 atau menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) menuntaskan seluruh gugatan pilkada.

"Pertama, pelantikan serentak yang itu pelantikan yang baru bisa digelar setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum, itu sekitar tanggal 12 Maret dan pelantikannya itu kita serahkan pada presiden karena dasar hukum pelantikan itu adalah perpres," ujar Rifqi.

Opsi kedua, yaitu pelantikan gubernur terpilih pada 7 Februari serta 10 Februari untuk bupati dan wali kota dengan catatan bahwa daerah tersebut tidak mengajukan gugatan di MK.

"Kita buat serentak untuk yang tidak bersengketa sesuai dengan perpres yang ada, pada 7 Februari untuk gubernur dan 10 Februari untuk bupati/wali kota dan serentak untuk mereka yang bersengketa, sesuai dengan putusan MK. Apakah mau pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, dan seterusnya, (itu) setelah nanti putusan itu kita dapatkan," beber Rifqi. (Fab/An/P-2)

tersebut tidak mengajukan gugatan di MK.

"Kita buat serentak untuk yang tidak bersengketa sesuai dengan perpres yang ada, pada 7 Februari untuk gubernur dan 10 Februari untuk bupati/wali kota dan serentak untuk mereka yang bersengketa, sesuai dengan putusan MK. Apakah mau pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, dan seterusnya, (itu) setelah nanti putusan itu kita dapatkan," beber Rifqi. (Fab/An/P-2)